

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Bandar Lampung yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada pemerintah Bandar Lampung. BPRD memiliki visi memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak antara lain, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang sanksi administratif keterlambatan membayar pajak. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dengan sistem pelayanan drive thru dimana wajib pajak tidak kesulitan

untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini seharusnya bisa membuat penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan target yang diharapkan.

4.2 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak bermotor di Bandar Lampung. Identitas responden yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	43	43
Perempuan	57	57
Total	100	100

Sumber : data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi subyek atau responden terdiri dari laki-laki sebanyak 43 responden dengan persentase 43% dan perempuan sebanyak 57 responden dengan persentase 57%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden terbanyak yaitu responden perempuan.

2. Usia

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia

No	Kendaraan	Jumlah Responden	Persentase
1	< 20 Tahun	14	14
2	21-30 tahun	50	50
3	31-40 tahun	33	33
4	> 41 Tahun	3	3
Jumlah		100	100

Sumber : data diolah, 2023.

Dari tabel 4.2 dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau responden terdiri dari usia <20 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 14%, usia 21 – 30 tahun sebanyak 50 orang dengan persentase 50%, usia 31 – 40 tahun sebanyak 33 orang dengan persentase 33% dan usia >41 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 3%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek atau responden yang terbanyak yaitu usia antara 21 – 30 tahun.

4.3 Hasil Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen pengukur seluruh variabel pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, disampaikan kepada responden untuk dapat memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Angket sebagai instrumen harus memenuhi persyaratan utama, yaitu

valid dan reliabel. Sebelum peneliti menyebar kuesioner kepada 100 sampel responden, peneliti terlebih dahulu melakukan penyebaran kuesioner kepada 30 responden acak, untuk memastikan apakah kuesioner dalam penelitian sudah memenuhi syarat dalam penelitian, berikut ini hasil pengujian validitas dan reliabilitas angket penelitian :

4.3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
1	0.622	0,196	Valid
2	0.657	0,196	Valid
3	0.833	0,196	Valid
4	0.755	0,196	Valid

Sumber: Data Lampiran Uji Validitas, diolah. 2023.

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan 4 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai r hitung < nilai r tabel 0,196 maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

4.3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Administrasi

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Sanksi Administrasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Administrasi

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
1	0.610	0,196	Valid
2	0.522	0,196	Valid
3	0.468	0,196	Valid
4	0.773	0,196	Valid
5	0.639	0,196	Valid
6	0.568	0,196	Valid

Sumber: Data Lampiran Uji Validitas, diolah. 2023.

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Sanksi Administrasi dengan 6 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix*

menunjukkan bahwa semua nilai r hitung $<$ nilai r tabel 0,196 maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

4.3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Program Pemutihan Pajak diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
1	0.667	0,196	Valid
2	0.832	0,196	Valid
3	0.872	0,196	Valid
4	0.666	0,196	Valid

Sumber: Data Lampiran Uji Validitas, diolah. 2023.

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Program Pemutihan Pajak dengan 4 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai r hitung $<$ nilai r tabel 0,196 maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

4.3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Program Pemutihan Pajak diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
1	0.667	0,196	Valid
2	0.628	0,196	Valid
3	0.506	0,196	Valid
4	0.368	0,196	Valid
5	0.724	0,196	Valid
6	0.650	0,196	Valid
7	0.535	0,196	Valid
8	0.702	0,196	Valid
9	0.497	0,196	Valid
10	0.560	0,196	Valid
11	0.585	0,196	Valid

Sumber: Data Lampiran Uji Validitas, diolah. 2023.

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan 11 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai r hitung < nilai r tabel 0,196 maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

4.3.5 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0 diperoleh hasil pengujian reliabilitas kuesioner digunakan dengan menggunakan *Alpha cronbach*. Hasil uji reliabilitas dikonsultasikan dengan daftar nilai r alpha indeks korelasi, sebagai berikut.

Tabel 4.7 Interpretasi Nilai r Alpha Indeks Kolerasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Tinggi
0,800 – 1,000	Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono, 2017.

Berdasarkan tabel 4.5 ketentuan reliabel diatas, maka dapat dilihat hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Tingkat Hubungan	Kriteria
Kesadaran Wajib Pajak	0,687	Tinggi	Reliabel
Sanksi Administrasi	0,646	Tinggi	Reliabel
Program Pemutihan Pajak	0,751	Tinggi	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,803	Sangat Tinggi	Reliabel

Sumber: Data Lampiran Uji Reliabilitas, diolah. 2023.

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji reliabilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah sebesar 0,687, variabel Sanksi Administrasi (X2) sebesar 0,646, variabel Program Pemutihan Pajak (X3) sebesar 0,751, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,803. Kesimpulan dari uji reliabilitas dari seluruh variabel adalah bahwa seluruh variabel memiliki tingkat hubungan sangat tinggi. Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa keempat variabel tersebut dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

4.4 Analisis Data dan Pembahasan

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghazali

(2013) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendiskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen yang diproksikan dengan dewan direksi dan ukuran perusahaan Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 4.9 di bawah ini:

**Tabel 4.9 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Administrasi	100	13	20	17.63	1.574
Kesadaran Wajib Pajak	100	18	30	26.08	2.111
Program Pemutihan Pajak	100	10	20	16.02	1.886
Kepatuhan Wajib Pajak	100	39	53	47.99	2.911
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 100, dari 100 data sampel Sanksi Administrasi (X1), nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 20, diketahui nilai mean sebesar 17.63, serta nilai standar deviasi sebesar 1.574 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Dari 100 data sampel Kesadaran Wajib Pajak (X2), nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 30, diketahui nilai mean sebesar 26.08, serta nilai standar deviasi sebesar 2.111 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Dari 100 data sampel Program Pemutihan Pajak (X3), nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, diketahui nilai mean sebesar 16.02, serta nilai standar deviasi sebesar 1.886 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Dari 100 data sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum sebesar 53, diketahui nilai mean sebesar 47.99, serta nilai standar deviasi sebesar 2.911 yang

artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.2.1 Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (*Kolmogorov-Smirnov Test*) dengan melihat signifikansi dari residual yang dihasilkan dan pendekatan grafik normal probability plot. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Hasil uji normalitas data dari residual yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.10 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.70493393
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.039
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.168 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber : data diolah dengan SPSS 25, 2023.

Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh melalui uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0,076. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau seluruh data residual berdistribusi normal.

4.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot ditunjukkan pada Gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1 Grafik Scatterplot



Sumber : data diolah dengan SPSS 25, 2023.

Data dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan pada gambar diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehinga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

4.4.2.3 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier. Apabila terjadi keadaan ini maka kita akan menghadapi kesulitan untuk membedakan pengaruh masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Untuk mendeteksi adanya gejala multikolonieritas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi (*tolerance value*) atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas tolerance > 0,10 dan batas VIF < 10,00, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolonieritas diantara variabel bebas. Hasil dari pengujian multikolonieritas pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11 Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	32.655	4.190		7.793	.000		
	Sanksi Administrasi	.184	.189	.100	.977	.331	.865	1.155
	Kesadaran Wajib Pajak	.424	.145	.307	2.928	.004	.816	1.225
	Program Pemutihan Pajak	.065	.152	.042	.426	.671	.923	1.083

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah dengan SPSS 25, 2023.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF di atas lebih kecil dari 10 atau VIF <10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas. Sedangkan nilai tolerance masing-masing variabel di atas 0,10 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas diantara variabel bebas.

4.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson:

1. Jika $D-W < dL$ atau $D-W > 4 - dL$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
2. Jika $dU < D-W < 4 - dU$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
3. Tidak ada kesimpulan jika: $dL \leq D-W \leq dU$ atau $4 - dU \leq D-W \leq 4 - dL$.

Apabila hasil uji Durbin-Waston tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan runs test. Hasil dari pengujian autokorelasi pada penelitian ini

ditunjukkan seperti pada tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 ^a	.137	.110	2.747	1.439

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah dengan SPSS 25, 2023.

Berdasarkan uji durbin watson dengan program spss diperoleh nilai durbin 10atson sebesar 1.439 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan mengguakan derajat kepercayaan 5% atau (0,05) dengan jumlah sample 100 dan jumlah 10atson10e bebas 3, maka di tabel durbin 10atson akan diperoleh nilai dl 1.6131 dan du 1.7364 karena nilai dw berada pada $0 < d < dl$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.13 Uji Analisis Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.655	4.190		7.793	.000
	Sanksi Administrasi	.184	.189	.100	.977	.331
	Kesadaran Wajib Pajak	.424	.145	.307	2.928	.004
	Program Pemutihan Pajak	.065	.152	.042	.426	.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

\Sumber: Data Diolah dengan SPSS 25, 2023

Interpretasi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_t$$

$$Y = 32.655 + 0,184X_1 + 0,424X_2 + 0,065X_3 + e_t$$

Interpertasi:

Berdasarkan persamaan regresi linier diatas, maka interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (a) sebesar 32.655 mengandung arti bahwa jika tidak memperhatikan Sanksi Administrasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 32.655.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Administrasi (X1) sebesar 0,184 mengandung arti bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Sanksi Administrasi Pajak (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan demikian jika (X1) ditingkatkan 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat 1,84%.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,424 mengandung arti bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan demikian jika (X2) ditingkatkan 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat 4,24%.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel Program Pemutihan Pajak (X3) sebesar 0,065 mengandung arti bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Program Pemutihan Pajak (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan demikian jika (X3) ditingkatkan 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat 0,65%.
5. Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak lebih besar daripada koefisien regresi Sanksi Administrasi Pajak dan Program Pemutihan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.4 Koefisien Determinasi

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.370 ^a	.137	.110	2.747

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” di atas, diketahui nilai koefisien determinasi/R Square adalah 0,137 atau sama dengan 13,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak dan program pemutihan pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 13,7%. Sedangkan sisanya (100% - 13,7% = 86,3%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.4.5 Uji Hipotesis Secara Parsial atau Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima.

**Tabel 4.15 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	32.655	4.190		7.793	.000
	Sanksi Administrasi	.184	.189	.100	.977	.331
	Kesadaran Wajib Pajak	.424	.145	.307	2.928	.004
	Program Pemutihan Pajak	.065	.152	.042	.426	.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 25, 2023.

Berdasarkan uji hipotesis diatas di dapat t_{hitung} variabel Sanksi Administrasi sebesar 0,977 dengan tingkat signifikan 0,331 karena probality jauh lebih besar dari 0,050, berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama “Sanksi Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ditolak.

Berdasarkan uji hipotesis diatas di dapat t_{hitung} variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2.928 dengan tingkat signifikan 0,004 karena probality jauh lebih kecil dari 0,050, berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis kedua “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima.

Berdasarkan uji hipotesis diatas di dapat t_{hitung} variabel Program Pemutihan Pajak sebesar 0,426 dengan tingkat signifikan 0,671 karena probality jauh lebih besar dari 0,050, berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama “Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ditolak.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menggambarkan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak meningkat yang tinggi, pemahaman maka dalam melaksanakan semakin baik kewajiban pajak.

Hal ini terjadi oleh kesadaran saat melaksanakan kewajiban wajib pajak yang terdapat dalam individu wajib pajak orang pribadi. Faktor yang bisa menjadi pemicu untuk kesadaran wajib pajak diantaranya lingkungan wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dan wawasan tentang perpajakan yang tinggi sehingga menyebabkan masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak timbul dari masing masing pribadi wajib pajak, apabila wajib pajak menyadari kewajibannya maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang di pimpin oleh Nadia (2019) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Sanksi Administrasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya hal ini menunjukkan dengan sanksi yang diberikan pada wajib pajak dalam membayar pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan karena masih ada tindakan pelanggaran atau enggan membayar pajak. Sehingga sanksi denda harus lebih ditingkatkan, agar wajib pajak memiliki rasa takut jika tidak membayar pajak. Apabila sanksi yang ditetapkan tinggi dan wajib pajak tidak patuh maka merugikan wajib pajak jika dikenakan sanksi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2018) yang menyebutkan bahwa sanksi tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Program Pemutihan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan dengan adanya program pemutihan yang dikenakan bagi wajib pajak belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut wajib pajak tentang pemutihan pajak adalah bentuk keringanan untuk tidak membayar beban pajak di tahun tahun sebelumnya walaupun harta atau barang tersebut sudah menjadi miliknya sejak beberapa tahun.

Program pemutihan belum dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya, wajib pajak yang menunggak hanya diharuskan membayar pajak pokok kendaraannya saja, dan denda menunggaknya dihapuskan, namun tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tidak berpengaruhnya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya yang tertunggak walaupun pemerintah sudah meringankan dengan menghapus denda keterlambatan. Sehingga sebesar apapun denda keterlambatan wajib pajak cukup membayar pajak pokoknya saja. Selain itu dikarenakan pandemi covid-19 juga yang menyebabkan menurunnya penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh seluruh penelitian terdahulu, menunjukkan hasil bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor